



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id
red255;dan petitumnya

PENETAPAN

Nomor : 18/Pdt.P/2012/MS-Mbo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Gampong Kabu Tunong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Selanjutnya disebut PEMOHON I;

PEMOHON II, Umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Gampong Kabu Tunong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Selanjutnya disebut PEMOHON II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon-Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan orang tua dan anak tersebut dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon-Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak tertanggal 06 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 08 Maret 2012 Register Nomor: 18/Pdt.P/2012/MS-Mbo., Permohonan mana telah dirobah dan diperjelas kembali oleh Pemohon-Pemohon di persidangan, dan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon II telah mengasuh anak tersebut sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang masih tetap dalam asuhan Pemohon II sehingga pada tanggal 13 Juni 2011 Pemohon II menikah dengan Pemohon I, namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda Pemohon I dengan Pemohon II untuk mempunyai keturunan, karena factor usia Pemohon II;

Hal. 1 dari 9 hal. Pet. No.18/Pdt.P/2012/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa orang tua anak-anak tersebut yaitu [REDACTED] (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2007 sedangkan [REDACTED] (ayah) termasuk orang yang tidak mampu untuk membiayai dan mendidik terhadap anak tersebut;

3 Bahwa orang tua kedua anak-anak tersebut ayah ([REDACTED]) telah setuju memberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat anak tersebut untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut demi masa depannya;

4 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon-Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon - Pemohon ;
- 2 Menetapkan seorang orang anak yang bernama [REDACTED] umur 10 tahun menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- 3 Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat dari [REDACTED] umur 10 tahun menjadi anak angkat;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon-Pemohon in person datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon-Pemohon, permohonan mana dirobah dan diperjelas kembali oleh Pemohon-Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagai berikut:

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 1115030603540003 tanggal 18-03-2007, diberi tanda P.1 ;
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 1115054807580005 tanggal 30-12-2011, diberi tanda P.2 ;
- 3 Fotocopy Buku Kutipan Akta nikah an: [REDACTED] Nomor: 54/09/VI/2011 tanggal 15-06-2011, diberi tanda P. 3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor: 1460/IST-II/2010 tanggal 08-06-2010, diberi tanda P.4 ;

5 Surat Pernyataan dan persetujuan Bersama yang dibuat oleh [REDACTED] kepada Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) tanpa nomor, tanggal 5 Maret 2012, di atas kertas bermeterai cukup, diberi tanda P. 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon-Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1 Saksi I, umur 56 tahun, di bawah sumpahnya menurut tata cara syari'at Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama [REDACTED], dan Pemohon II adalah bernama [REDACTED] ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, tahun pernikahannya saksi tidak ingat lagi, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Mahkamah Syar'iyah ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak tersebut yang bernama [REDACTED], dan orang tua Aion bernama [REDACTED] (ayah) adik kandung dari Pemohon II dan [REDACTED] (ibu) sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] di asuh oleh Pemohon sejak tahun 2007 sampai sekarang, karena ibunya meninggal dunia dan ayahnya tidak sanggup untuk mengurus anak tersebut;
- Bahwa ayah [REDACTED] adalah orang yang tidak mampu, pekerjaannya hanya sebagai buruh bangunan dan bekerja pada orang lain, ketika ia bekerja anak sering dilerantarkan sehingga anak tersebut di asuh oleh Pemohon II;
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu mengasuh dan memelihara anak tersebut, karena Pemohon I Pensiunan PNS sedangkan Pemohon II Pegawai Negeri Sipil (guru) ;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman ;

2 Saksi II, umur 42 tahun, di bawah sumpahnya menurut tata cara syari'at Islam menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Pet. No.18/Pdt.P/2012/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama [REDACTED], dan Pemohon II yang bernama Rosdiana, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon II sudah lama mengasuh anak tersebut, saksi tahu karena dulu saksi bertetangga dengan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut bernama [REDACTED] ayahnya bernama [REDACTED] dan ibunya bernama [REDACTED], namun ibunya sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Mahkamah Syar'iyah ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak guna kepentingan [REDACTED] sendiri karena orang tuanya termasuk orang yang tidak mampu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk memelihara dan merawat anak tersebut, karena mereka sudah mempunyai penghasilan tetap ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana orang tua kandung telah merawat anak kandungnya ;
- Bahwa keadaan Pemohon I dan Pemohon II selama ini sehat dan tidak kurang suatu apapun ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon-Pemohon menjelaskan bahwa mereka tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon dalam konklusinya menyatakan bahwa mereka tetap dengan permohonannya dan mohon agar Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon-Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini ditunjuk yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Persidangan perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon-Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai maksud pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon-Pemohon in persoon datang menghadap di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon-Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon-Pemohon dengan perubahan dan penjelasan olehnya sendiri di persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar seorang anak yang bernama [REDACTED] ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan bahwa Pemohon-Pemohon adalah pasangan suami isteri sah, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, dan sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang anak tersebut sudah dalam asuhan Pemohon-Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya pada angka (20) menyatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan Peradilan Agama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Meulaboh absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon adalah akta otentik dan materilnya sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon-Pemohon, karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon-Pemohon adalah masyarakat Kabupaten Aceh Barat, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Meulaboh relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar sebagai suami isteri, dan belum dikaruniai anak, oleh karenanya Pemohon- Pemohon mempunyai kepentingan langsung dan melekat atas perkara a quo, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon-Pemohon adalah persona standi in judicio;

Hal. 5 dari 9 hal. Pet. No.18/Pdt.P/2012/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idem ditto, ternyata pula bahwa Pemohon-Pemohon telah tidak menyembunyikan asal usul anak dimaksud dengan mencantumkan nasab anak tersebut kepada orang tua kandungnya in casu Buyung;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon di persidangan adalah orang yang mengetahui langsung tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon-Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon di persidangan pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon-Pemohon, dengan demikian secara materil keterangan saksi-saksi Pemohon-Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon-Pemohon;

Menimbang, bahwa Syari'at Islam membenarkan pengangkatan anak dengan tidak menghilangkan nasab anak angkat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿٤٥﴾

﴿٤٦﴾

﴿٤٧﴾

﴿٤٨﴾

﴿٤٩﴾

﴿٥٠﴾

Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan DIA tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan DIA menunjukkan jalan (yang benar) . (4).

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama Bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui Bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan *maula-maulamu* dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. ke 10, Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005, hal. 334).

Menimbang, bahwa walaupun ayat tersebut ditujukan kepada Zaid bin Haritsah, namun berdasarkan keumuman lafadh ayat tersebut menunjukkan berlaku untuk umum (universal) berdasarkan kaedah fihiyyah berbunyi :

Artinya : Jika datang suatu lafadh yang umum dengan sebab yang khusus, maka yang dipandang (sebagai hukum) adalah keumuman lafazhnya bukan kekhususan sebabnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menunjukkan surat persetujuan dan pernyataan bahwa orang tua kandung anak tersebut yang bernama Buyung telah menyerahkan pengasuhan anak dimaksud kepada Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana juga menunjukkan bahwa Pemohon-Pemohon telah secara langsung menerima pengasuhan anak dimaksud dari ayah kandungnya untuk diangkat menjadi anak angkat Pemohon-Pemohon demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi Pemohon-Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon-Pemohon di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon-Pemohon adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon-Pemohon telah mengasuh dan memelihara seorang anak bernama [REDACTED] sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak tersebut Pemohon-Pemohon asuh dan pelihara dari penyerahan orang tuanya demi kepentingan anak tersebut karena orang tuanya orang yang kurang mampu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon-Pemohon mengangkat anak tersebut didasari rasa naluri kemanusiaan yaitu kasih sayang dan demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak ;
- Bahwa Pemohon-Pemohon mempunyai kemampuan ekonomi dan sosial, karena Pemohon I Pensiunan PNS dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) serta Pemohon-Pemohon belum pernah melakukan kejahatan yang oleh karenanya dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon-Pemohon telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi orang tua angkat terhadap seorang anak yang bernama [REDACTED], sesuai maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 12 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (d) dan ayat (2) huruf (a) serta pasal 13 huruf (a) sampai dengan huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, oleh karenanya permohonan Pemohon-Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon-Pemohon yang besarnya sebagaimana termaktub pada amar penetapan ini ;

Memperhatikan segala perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon-Pemohon ;
- 2 Menetapkan seorang anak yang bernama [REDACTED] umur 10 tahun adalah anak angkat dari Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]);
- 3 Membebankan kepada Pemohon-Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan di Meulaboh pada hari Selasa tanggal 10 April

2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Jumaidil Awal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. Malem Puteh, SH.MH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Ahmad Yani dan Osvia Zurina, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Khairan SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. MALEM PUTEH, SH. MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AHMAD YANI
SHI

OSVIA ZURINA,

Panitera Pengganti,

KHAIRAN, SH

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h: Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Meulaboh, 10 April 2012
Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh,

Drs. A. MUKTHI. SH.